

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam era pertumbuhan dan pembangunan dewasa ini, kejahatan merupakan masalah krusial yang sangat meresahkan masyarakat, baik itu dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Kejahatan akan selalu ada dan ditemukan di dalam masyarakat manapun juga, meskipun masyarakat itu sendiri tidak pernah mendambakan kehadirannya. Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting dalam hal mengupayakan berbagai cara untuk menangkalnya, yang antara lain berupa penjatuhan pidana atau pemidanaan bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat suatu kesalahan.

Pelaksanaan pidana dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan atau yang disebut LAPAS dengan sistem Pemasyarakatan melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka yang telah melanggar hukum. Kebijakan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan ini mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah Negara yang menghargai dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Dalam Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa tujuan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan ini antara lain diemban oleh LAPAS dalam rangka menjalankan perannya untuk mendidik,

membina, dan membimbing para Narapidana agar menjadi manusia yang baik (taat hukum dan berguna).

Pada hakikatnya LAPAS berhasrat untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman. Namun demikian masih saja sering dijumpai, didengar, dan dibaca tentang adanya pelaku-pelaku kejahatan kambuhan atau yang lebih dikenal dengan istilah residivis yang merupakan suatu masalah tersendiri yang memerlukan penanganan oleh berbagai pihak, terutama pemerintah.

Munculnya penjahat yang tergolong sebagai residivis dapat terjadi karena adanya berbagai faktor keterbatasan yang dimiliki oleh aparat atau pun petugas di jajaran LAPAS. Keterbatasan itu dapat terjadi karena kurangnya penguasaan teknik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembina di LAPAS. Di samping itu dapat dipengaruhi oleh masyarakat lingkungannya sendiri.

Sehubungan dengan itu, maka LAPAS perlu tetap dipertahankan eksistensinya, oleh karena tujuan utamanya adalah untuk mendidik dan membina para narapidana agar kelak setelah mereka menjalani hukumannya, dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menjadi warga yang baik dan berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Disadari pula bahwa masih banyak LAPAS yang belum efektif menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga hukuman yang telah dijalani oleh para narapidana yang dibinanya tidak merupakan suatu pembinaan, akan tetapi justru menjadikan mereka

sebagai penjahat ulung dan residivis. Situasi ini diperburuk dengan kenyataan terjadinya penganiayaan dan penyiksaan terhadap tahanan, baik itu dilakukan oleh penghuni lama sesama narapidana maupun oleh petugas LAPAS itu sendiri.

Perlu ditegaskan bahwa narapidana bukanlah hama atau sampah masyarakat yang harus dicampakkan dan dimusnahkan, melainkan narapidana itu juga adalah warga negara, warga masyarakat yang tetap mempunyai hak-hak, sehingga perlu diberikan pembinaan ataupun keterampilan yang dapat menjadikan mereka sebagai manusia-manusia yang memiliki potensi diri, memiliki sumber daya yang dapat mengisi pembangunan bangsa dan negara.

Dalam hal pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti yang digagaskan oleh Sahardjo, LAPAS bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina dan mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar LAPAS sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya sekian banyak model pembinaan di dalam LAPAS diharapkan warga binaan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus

diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.<sup>1</sup>

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>2</sup>

Di dalam sistem Pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.<sup>3</sup>

Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis, yaitu penjahat yang mengulangi kejahatan yang sama setelah menjalani pidana. Sebagai contoh seseorang telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain didakwa melanggar Pasal 338 KUHP dan dijatuhi pidana penjara 10 tahun, setelah 10 tahun dia menjalani pidana penjara, dia kembali melakukan pembunuhan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> C.I. Harsono Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hlm. 18-19.

<sup>2</sup> Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 21.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 22-23.

<sup>4</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm. 104.

Orang yang melakukan tindak pidana, seperti contoh di atas dapat dianggap mengulangi kejahatan yang sama (residivis) dan dapat dijadikan dasar pemberat hukuman. Berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP ia dapat diancam pidana sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang normal dengan catatan bahwa perbuatan yang jenisnya sama tersebut ia lakukan dalam kurang dari waktu 5 tahun setelah menjalani pidana yang dijatuhkan.

Residive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti dalam *concursum realis*, dalam residive terjadi beberapa tindak pidana, namun dalam residive sudah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian keberadaan LAPAS dewasa ini bukan saja sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana, tetapi juga sebagai tempat untuk memproses narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat serta dapat kembali hidup secara wajar sebagai warga yang baik di tengah-tengah masyarakat. Berkaitan dengan uraian di atas, penulis telah melakukan penelitian dan menyusunnya dalam sebuah skripsi dengan judul: “UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SLEMAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA UNTUK MENCEGAH ADANYA RESIDIVIS”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana dan residivis pada LAPAS kelas II B Sleman?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pembinaan narapidana dan residivis pada LAPAS kelas II B Sleman untuk mencegah residive?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pembinaan residivis pada LAPAS Kelas II B Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan narapidana dan residivis pada LAPAS kelas II B Sleman.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat ber manfaat dari segi:

1. Manfaat teoritis

Mengembangkan ilmu hukum pidana pada umumnya dan secara lebih khusus tentang upaya LAPAS terhadap proses pelaksanaan pembinaan residivis pada LAPAS serta faktor apakah yang menjadi penghambat dan penunjang dalam pembinaan residivis pada LAPAS.

## 2. Manfaat Praktis

Bermanfaat bagi masyarakat dalam hal pelaksanaan pembinaan residivis pada LAPAS agar pandangan masyarakat terhadap para residivis tidak menjadi negatif.

### **E. Keaslian Penelitian**

Judul Penulisan Hukum ini Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman Dalam Membina Narapidana Untuk Mencegah Adanya Residive. Penulisan Hukum ini merupakan karya asli dan bukan plagiat. Kekhususan dari Penulisan Hukum ini adalah fokus penulisannya yang diarahkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berkaitan dengan pembinaan Narapidana dan residivis.

### **F. Batasan Konsep**

Diperlukannya batasan konsep dalam penulisan hukum ini supaya substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang. Berikut adalah batasan konsep dari Upaya LAPAS Kelas IIB Sleman Dalam Membina Narapidana adalah:

#### 1. LAPAS

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

## 2. Narapidana

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

## 3. Residivis

Residivis adalah suatu pengulangan tindak pidana atau melakukan kembali kriminal yang sebelumnya biasa dilakukannya setelah dijatuhi pidana dan menjalani penghukumannya

## **G. Metodologi Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggambarkan substansi fakta yuridis.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian bertumpu pada data primer sebagai data utama yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber petugas LAPAS Kelas II B Sleman dan kuesioner yang dibagikan pada narapidana. Selain itu digunakan data sekunder sebagai penunjang yang bersumber dari:

a Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

4) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan/Tahanan

b. Bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil-hasil penelitian, artikel-artikel ilmiah, pendapat hukum dari para pakar dan lain-lain yang berkaitan dengan bahan atau topik yang diteliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Wawancara. Wawancara yaitu tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal (secara lisan), bertatap muka langsung. Metode yang digunakan adalah wawancara terbuka sehingga akan diperoleh jawaban yang lebih luas dan mendalam. Dalam hal ini wawancara dilakukan di LAPAS kelas II B Yogyakarta, dengan menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang sudah disusun pertanyaannya terhadap Bapak Muhammad Syukron A, Amd. Ipn SH selaku Kasubsie Registrasi dan Bimbas .

b. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan baku primer dan bahan baku sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku

literatur, artikel-artikel ilmiah dan hasil-hasil penelitian yang berkualitas dengan modul yang diteliti yang ada dipergustakaan.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif kemudian mendeskripsikan secara mendalam tentang upaya-upaya yang ditempuh oleh aparat hukum di LAPAS Kelas II B Sleman dalam mendalami kendala yang ada dalam proses pembinaan narapidana.

### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan, maka penulisan ini dibagi dalam tiga bab, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERKAITAN DENGAN PEMBINAAN NARAPIDANA DAN RESIDIVIS DI LEMABAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SLEMAN**

Pada bagian ini pembahasan berisi tentang pengertian LAPAS, peran dan fungsi LAPAS, tinjauan umum sistem pembinaan narapidana dan residivis meliputi: pengertian sistem, pengertian

pembinaan, pengertian narapidana, pengertian sistem pembinaan narapidana, pengertian residue. Tinjauan umum pelaksanaan pembinaan narapidana dan residivis meliputi: pelaksanaan sistem pembinaan narapidana dan residivis pada LAPAS Kelas II B Sleman, faktor penghambat dalam pembinaan narapidana dan residivis pada LAPAS Kelas II B Sleman.

### BAB III PENUTUP

Bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan serta saran yang diberikan penulis dari permasalahan yang diteliti.